



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 22 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**RETRIBUSI LALU LINTAS HEWAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan jaminan kesehatan kepada masyarakat, perlu diadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap penjualan dan pengangkutan hewan dan unggas beserta bahan makanan asal hewan dari luar dan ke dalam wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara serta mengatur tarif retribusinya;
- b. bahwa pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan dimaksud pada huruf a, bertujuan untuk melindungi kepentingan dan ketertiban umum;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Lalu Lintas Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 Prp. tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685} yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
7. Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1974 dan Menteri Pertanian Nomor 05/Ins/Um/3/1979 tentang Pencegahan dan Larangan Pemetongan Ternak Sapi/Kerbau Bunting dan Sapi/Kerbau Betina Bibit

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
Dan  
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI LALU LINTAS HEWAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Penajam Paser Utara;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi;
- e. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
- f. Retribusi jasa usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- g. Daging adalah bagian bagian hewan yang disembelih dan lazim dikonsumsi manusia, kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain;
- h. Lalu lintas ternak adalah peredaran bakalan, daging maupun hasil ikutanya yang masuk dan keluar Kabupaten Penajam Paser Utara;
- i. Bakalan adalah ternak potong (sapi, babi, kambing dan unggas) yang siap dipotong dalam rangka menghasilkan daging bagi konsumen;
- m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- n. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak;

- o. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi, yang terutang menurut perundang-undangan Retribusi Daerah;
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat yang menentukan besarnya jumlah tagihan Retribusi yang terutang dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat STRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- s. Surat Keputusan Keberatan adalah surat Keputusan atas keberatan terhadap STRD atau dokumen lain yang dipersamakan, yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah;
- u. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama retribusi lalu lintas hewan, dipungut retribusi atas penyediaan jasa dan fasilitas pemeriksaan hewan.

#### **Pasal 3**

Obyek retribusi adalah jasa dan atau pemberian pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan jasa pemeriksaan kesehatan hewan untuk keperluan lalu lintas hewan.

#### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas dan jasa sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini;

**BAB III  
GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 5**

Retribusi Pemeriksaan kesehatan Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

**BAB IV  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur dari jenis pelayanan dan jumlah hewan yang akan diperiksa.

**BAB V  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

- (1) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Daerah ;
- (2) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per-satuan unit pelayanan/ jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
  - a. Unsur biaya per-satuan penyediaan jasa ;
  - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per-satuan jasa ;

### **Pasal 9**

Besarnya tarif retribusi pemeriksaan pemasukan bakalan dan daging yang berasal dari ternak yang masuk ke Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagai berikut:

- a. Bakalan
  1. Sapi/kerbau perekor sebesar Rp.10.000 dari harga perekor hidup ;
  2. Babi per-ekor sebesar Rp.5.000 dari harga perekor hidup ;
  3. Kambing/domba per-ekor sebesar Rp.5.000 dari harga per ekor hidup ;
  4. Unggas per-ekor sebesar Rp.500 dari harga per ekor berat hidup.
- b. Daging
  1. Daging sapi/kerbau per-kilogram sebesar Rp.500 dari harga per-kilogram daging ;
  2. Daging babi per-kilogram sebesar Rp.500 dari harga per-kilogram daging ;
  3. Daging kambing/domba per-kilogram sebesar Rp.500 dari harga perkilogram daging;
  4. Daging unggas per-kilogram sebesar Rp.50 dari harga perkilogram daging.

### **Pasal 10**

Untuk kepentingan pemungutan retribusi lalu lintas hewan ditetapkan harga dasar daging setiap jenis hewan dengan keputusan Kepala Daerah yang akan ditinjau setiap 3 (tiga) bulan sekali.

## **BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN. MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

### **Pasal 11**

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah tempat pelayanan penyediaan fasilitas tempat pemeriksaan hewan diberikan.

### **Pasal 12**

Masa Retribusi adalah sebagai berikut:

- a. Biaya administrasi dihitung berdasarkan hewan per ekor;
- b. Untuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum transportasi adalah setiap kali pemeriksaan per ekor;

### **Pasal 13**

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VIII**  
**SURAT PENDAFTARAN**

**Pasal 14**

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah (SPORD), atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB IX**  
**PENETAPAN RETRIBUSI**

**Pasal 15**

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) pasal ini, ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan Surat Tagihan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (STRDKBT).
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 16**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi yang terutang dipungut dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XI SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 17**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% ( dua persen ) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) maksimal 6 (enam) bulan.

## **BAB XII TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 18**

- (1) Retribusi yang terutang ditagih berdasarkan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah dan atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN);
- (2) Penagihan retribusi melalui KP2LN dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XIII PENYIDIKAN**

### **Pasal 19**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah atau Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;



- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e);
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

#### **BAB XIV KETENTUAN PIDANA**

##### **Pasal 20**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

#### **BAB XV KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 21**

Hal – hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 30 Juli 2009

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. ANDI HARAHAP**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 30 Juli 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Ttd

**H. SUTIMAN MM**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**NOMOR 22 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI LALU LINTAS HEWAN**

**I. UMUM**

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memperoleh daging hewan yang bersih, sehat dan halal dikonsumsi, perlu mengatur pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap penjualan dan pengangkutan hewan dan unggas beserta bahan makanan asal hewan dari luar dan ke dalam wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara serta mengatur tarif retribusinya.

Disamping itu guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah perlu mengganti Peraturan-Peraturan Daerah yang tidak sesuai lagi dengan semangat Otonomi terutama ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan yang mendukungnya.

Untuk melaksanakan hal tersebut di atas maka perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Lalu Lintas Hewan yang sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan perundang-undangan dan situasi serta kondisi yang berlaku saat ini.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Penjelasan pasal demi pasal tidak diperlukan karena sudah cukup jelas.